

## **BAB 4**

### **PEMERIKSAAN BPK RI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

#### **4.1. Organisasi Pemerintah Kabupaten Sanggau**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Dasar hukum pembentukan Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan daerah otonom yang melakukan pengaturan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Organisasi Pemerintah Kabupaten Sanggau terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan beserta Perangkat Daerahnya. Perangkat daerah berfungsi untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberi pertanggungjawaban hasil pekerjaannya kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016, perangkat daerah di Kabupaten Sanggau terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 4 (empat) Badan Daerah, 15 (lima belas) Kecamatan dengan 6 (enam) Kelurahan dan 163 (seratus enam puluh tiga) Desa. Bupati dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf ahli yang merupakan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diangkat oleh Bupati dan mempunyai tanggung jawab memberikan saran-saran kepada Bupati sesuai keahliannya.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan koordinasi serta administratif Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dinas daerah merupakan pelaksana kegiatan pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Badan daerah merupakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi dan pelayanan dalam suatu batas wilayah tertentu.

Dinas Daerah di Kabupaten Sanggau terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Badan Daerah di Kabupaten Sanggau terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kecamatan di Kabupaten Sanggau terdiri dari Kecamatan Kapuas, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Meliau, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Entikong, Kecamatan Parindu, Kecamatan Mukok, Kecamatan Bonti, Kecamatan Balai, Kecamatan Beduai, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Toba dan Kecamatan Noyan. Dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau dibentuk kelurahan, yang terdiri dari

Kelurahan Bunut, Kelurahan Beringin, Kelurahan Ilir Kota, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kelurahan Tanjung Sekayam dan Kelurahan Tanjung Kapuas.

Pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Dinas atau Badan Daerah. Terdapat juga UPT dinas Daerah khusus di bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu satuan pendidikan daerah dan rumah sakit daerah yang pengelolaan keuangannya berupa Badan Layanan Umum Daerah serta terdapat unit organisasi fungsional dengan layanan profesional berupa pusat kesehatan masyarakat. Untuk bagan susunan perangkat daerah terdapat dalam lampiran 2.

#### **4.2. Pemeriksaan BPK RI**

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan maka yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan keuangan yang diperiksa terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. BPK bertanggung jawab memberikan pendapat profesional berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan dasar yang digunakan oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi dasar BPK dalam membuat perencanaan pemeriksaan, dasar pelaksanaan pemeriksaan, dan mewajibkan BPK untuk mematuhi kode etik. Penggunaan standar tersebut sebagai pedoman kerja agar BPK memperoleh keyakinan untuk memberi penilaian yang objektif terhadap penyajian laporan keuangan yang diperiksa. Pemerintah Kabupaten Sanggau bertanggungjawab atas penyusunan dan

penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang jumlah dan sifatnya material, karena faktor kecurangan ataupun akibat suatu kelalaian yang telah dilakukan.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti yang ditemukan yang mendukung angka-angka dan pengungkapan laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional auditor, termasuk penilaian resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, auditor mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, dan bukan untuk memberikan pendapat atas efektivitas pengendalian intern pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selain memberikan evaluasi secara menyeluruh atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah, juga mencakup evaluasi penggunaan kebijakan akuntansi serta penentuan kewajaran perkiraan akuntansi yang telah digunakan. Selain memeriksa laporan keuangan, BPK juga memeriksa sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung hasil pemeriksaan atas laporan keuangan agar diperoleh keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut.

Dasar hukum yang menjadi landasan BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai BPK

RI. Pemberian opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan entitas pada peraturan, dan pelaksanaan SPI yang efektif. Sasaran pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sanggau meliputi pengujian atas efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, saldo perkiraan maupun saldo transaksi sesuai dengan SAP, dan pengungkapan yang dilakukan terhadap informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengujian yang dilakukan oleh BPK dilakukan terhadap semua pernyataan manajemen, pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan.

Sesuai dengan penjelasan dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016, metodologi pemeriksaan keuangan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Agar pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dengan pendekatan berbasis risiko ini memberikan fokus perhatian pada area-area berisiko tinggi. Penilaian risiko tersebut dilakukan pada tingkat entitas, siklus, kemudian diturunkan pada tingkat akun sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Pada tahap perencanaan, BPK perlu melakukan pemahaman terhadap entitas dan sistem pengendalian intern. Informasi-informasi dari LHP periode sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan TLHP dan berbagai jenis peraturan kepala

daerah terkait, dapat digunakan auditor untuk memahami entitas maupun pelaksanaan SPI entitas. Pemahaman terhadap entitas meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait, dan kejadian luar biasa yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka membantu untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko-resiko salah saji yang material, mendesain pengujian SPI, dan mendesain prosedur pengujian substantif, auditor perlu memberi perhatian untuk menilai kelemahan-kelemahan potensial dan titik-titik kritis yang dimiliki entitas.

Pada tahap perencanaan, auditor juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya melalui hasil penyelesaian TLHP. auditor mempertimbangkan apakah temuan pemeriksaan yang lalu akan memberi dampak signifikan terhadap penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang akan diperiksa kali ini, khususnya berkaitan dengan temuan berulang dan keyakinan auditor terhadap saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. Pada tahap ini juga, auditor menentukan metode uji petik yang akan digunakan dengan mempertimbangkan tingkat resiko, tingkat materialitas, saldo akun, dan pertimbangan terhadap *cost* dan *benefit* terhadap uji petik yang akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, auditor melakukan pengujian analitis, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan saldo, serta penyelesaian penugasan. Pada pengujian analitis, pemeriksa melakukan analisa data dan analisa rasio dan tren berdasarkan hasil uji petik. Pengujian ini dilakukan agar hubungan logis penyajian akun dapat ditemukan dan pengungkapan terhadap berbagai perubahan akun pada laporan keuangan dapat dinilai kecukupannya, serta area-area kritis dalam pengujian dapat ditentukan.

Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Auditor melakukan proses evaluasi terhadap desain SPI sehingga dapat meminimalkan kecurangan atau terjadinya kesalahan penyajian. Untuk melakukan pengujian terhadap pelaksanaan SPI dapat dilihat dari pengendalian yang dilakukan terhadap kegiatan ataupun transaksi. Pengujian SPI yang dapat dilakukan pada saat pemeriksaan interim maupun pemeriksaan laporan keuangan.

Pengujian substantif mencakup penilaian terhadap transaksi dan saldo-saldo akun serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian dilaksanakan setelah memperoleh LKPD dan dilakukan untuk meyakinkan asersi manajemen atas LKPD. Tahapan dalam penyelesaian pekerjaan meliputi hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan. Setelah melakukan pengujian rinci tersebut, maka auditor akan membuat kesimpulan pemeriksaan dan menyajikan hasilnya dalam LHP.

Hasil dari pemeriksaan BPK atas LKPD dituangkan dalam 3 (tiga) buah buku LHP, yaitu buku I yang merupakan LHP atas LKPD dimana dalam buku ini terdapat opini kewajaran laporan keuangan beserta penjelasan rincinya, buku II merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan buku III merupakan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pada buku II dan buku III berisi rangkuman temuan dan rekomendasi auditor yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Selain pemeriksaan rutin terhadap LKPD, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan khusus lainnya. Pada tahun 2007, BPK melakukan pemeriksaan terhadap bantuan kepada partai politik dan belanja infrastruktur serta audit dana perimbangan. Pada tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana serta tenaga

pendidikan dasar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pada tahun 2010, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan RSUD dan belanja infrastruktur jalan dan jembatan. Pada tahun 2015, BPK melakukan pemeriksaan pada belanja daerah dan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.